



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

-- **PENGUGAT** --, tempat/tanggal lahir Pati, 22 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pengugat**;-----

melawan

----- **TERGUGAT** -----, tempat/tanggal lahir Lumajang, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu beralamatkan di Jalan XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 28 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:----

1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/IX/2018, tanggal 08 September 2018; -----

2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Dewi Sartika RT 14 RW 01 Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 2 bulan.; -----

3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;-----

4.- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kemudian terjadi masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-----

5.-----Bahwa masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :-----

a.- -Pada tanggal 07 November 2018, Penggugat dan Tergugat mengambil uang pinjaman di Bank Kaltim sejumlah Rp20.000.000 yang rencananya akan digunakan oleh Tergugat untuk membeli peralatan tukang untuk bekerja;-----

b.-----Pada tanggal 09 November 2018 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Tanjung Selor atau di Kabupaten Tana Tidung namun setelah keberangkatan Tergugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat perihal keadaan Tergugat;-----

6.- Bahwa akibat dari permasalahan yang disebabkan oleh perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini membuat Penggugat harus hidup sendiri tanpa adanya suami dan Penggugat juga dibebankan harus membayar angsuran pinjaman di Bank Kaltim sedangkan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



pernah meninggalkan harta atau barang lainnya yang dapat digunakan
Penggugat untuk kebutuhan Penggugat;-----

7.---Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha menelpon
nomor telepon Tergugat namun sampai saat ini nomor telepon Tergugat tidak
pernah aktif dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di Kabupaten
Tana Tidung namun tidak berhasil menemukan Tergugat;-----

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan
dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.---Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (----- TERGUGAT- -----)
terhadap Penggugat (-- PENGGUGAT --);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darti NIK 6404036202730002 tertanggal 19 Juli 2017. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/IX/2018 tanggal 08 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

B.-----Saksi :

1.-----Mudiono bin Kusmin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 005/RW. 002, Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:---

-----Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Jalan Dewi Sartika, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan belum dikaruniai anak;-----

--Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat pamit ke Penggugat untuk mencari kerja ke Kabupaten Tana Tidung, namun sejak saat itu Tergugat

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberi kabar serta memberi nafkah;-----

----Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----Bahwa Tergugat pergi meninggalkan hutang di Bank Kaltim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Penggugat yang melunasinya;-----

2.----Lalu Muldan bin Lalu Nitre, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika RT. 014/RW. 001 Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

----Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Jalan Dewi Sartika, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan belum dikaruniai anak;-----

--Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat pamit ke Penggugat untuk mencari kerja ke Kabupaten Tana Tidung, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberi kabar serta memberi nafkah;-----

----Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----Bahwa Tergugat pergi meninggalkan hutang di Bank Kaltim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Penggugat yang melunasinya;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan perceraian bahwa pada tanggal 7 November 2018 Tergugat mengambil pinjaman uang dari Bank Kaltim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli peralatan tukang dan pada tanggal 9 November 2018 Tergugat pamit ke Kabupaten Tana Tidung untuk mencari kerja, namun sejak tanggal 9 November 2018 itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mudiono bin Kusmin dan Lalu Muldan bin Lalu Nitre;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah di-nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan mengenai kartu identitas resmi, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Darti lahir di Pati pada tanggal 22 Februari 1973 dengan status kawin, dan keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat tersebut di atas, dengan demikian Darti adalah Penggugat dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, oleh karenanya bukti P-2 merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan keterangan tersebut relavan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Jalan Dewi Sartika, Desa Bumi Rahayu,

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Utara dan belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah anak kandung Penggugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti atas dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kabupaten Tana Tidung pada November 2018 dan sejak saat itu tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah, dan keterangan saksi-saksi mengenai Tergugat meninggalkan uang di Bank Kaltim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil angka 5. Oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sebab upaya Penggugat mencari Tergugat telah menunjukkan ketidak jelas tempat kediaman Tergugat sejak kepergiannya. Oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;-----
- 2.-----Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat pamit ke Penggugat untuk mencari kerja di Kabupaten Tana Tidung setelah meminjam uang di Bank Kaltim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----
- 3.-----Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dicari;-----

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah mengambil yang pinjaman dari Bank Kaltim, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama serta tidak ada kabar dimana keberadaannya, meskipun kepergian Tergugat yang telah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atas seizin Penggugat. Dan keadaan tersebut telah nyata menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



**والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــــــــــــ
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار**

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

4. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



MENGADILI

- 1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3.-Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT- -----) terhadap Penggugat (-- PENGUGAT --);-----
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.
Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

T.t.d

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe



T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)